

**SANKSI HUKUMBAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR  
DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(ANALISIS PASAL506 DAN 296 KUHP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**UIN Sumatera Utara**

Oleh:

**AHMAD TAUFIQ SIREGAR**

**NIM: 25.15.30.17**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020 M/ 1440**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Taufiq Siregar

NIM : 25153017

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : **SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PASAL 506 DAN 296 KUHP)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Januari 2020

AHMAD TAUFIQ SIREGAR

25153017

SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR  
DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(ANALISIS PASAL 506 DAN 296 KUHP)

Oleh :

AHMAD TAUFIQ SIREGAR

Nim : 2515 3017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Khalid, S.Ag, SH, M.Hum

NIP : 197503262005011005

AdlinBudhiawan, SH, M.Hum

NIP : 198205102009011014

Mengetahui Medan,

Ketua Jurusan Jinayah

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.

NIP : 19810828 200901 101

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PASAL 506 DAN 296 KUHP)”

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana ketentuan sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki sanksi hukuman yang berat sehingga memberikan efek jera. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang ketentuan sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadist, dan KUHP yang berkaitan dengan pembahasan sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah, majalah, dan akses internet yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. Hasil penelitian mengenai ketentuan pidana mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi adalah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 506 dan Pasal 296, dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdapat pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 yang mengatur sanksi hukum bagi mucikari yang melakukan praktik prostitusi online. Adapun ancaman bagi mucikari dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan yang terdapat dalam pasal 506 KUHP dan ancaman hukuman bagi fasilitator dalam praktik prostitusi ialah diberi hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.15.000,00. Yang terdapat dalam pasal 296 KUHP. Dan ancaman bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi dalam Hukum Pidana Islam yaitu dikenakan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam ketentuan sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi ini memiliki lebih memiliki efek jera sehingga membuat para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Sanksi hukum yang diberikan dalam hukum Pidana Islam terhadap mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi lebih tegas dibandingkan sanksi hukuman yang diberikan dalam hukum Pidana Positif.

Kata Kunci: Mucikari, Fasilitator, Prostitusi.

## KATA PENGANTAR

الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, Zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk. Zat yang mengutus Rasulullah saw. sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang. Shalawat dan salam semoga selalu di limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan-hambatan yang tidak bisa dijelaskan tentunya. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, *alhamdulillah* atas kebesaran Allah Swt yang memudahkan jalan penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulis sadar bahwa selesainya skripsi ini adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah yang tidak bisa dihitungkan. Penulis juga telah berhutang budi kepada pihak yang membantu, mendo'akan serta mensupport penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu patut lah kiranya penulis menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Marwansyah Putra Siregardan Ibunda Fadilah Yuliati Rangkuti yang telah menjadi raja dan ratu di hati dan sanubari penulis. Terima kasih atas seluruh jasa, pengorbanan dan cinta kasih kalian sehingga penulis dapat tumbuh dengan baik hingga hari ini, serta selalu mendo'akan, memberi semangat dan dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Khalid, S.Ag, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Adlin Bhudiawan, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berada di bangku kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar, terkhusus kepada saudara-saudara penulis, adinda Feby Syahfitri, adinda Salsa Billah, abangdaRizaldi Ibrahim Nasution, S.KM dan kakakku Rina Syahriani, S.pd Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis, Irham Fauzi, Tarmiji Tahir Tanjung, Sahroini Tanjung SH, Sahrul, Rahmat Ganang, M. Akrom Noer, Ican, M. Iqbal Nuari, Dian Er-Pandu, Terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup penulis selama ini. Kalian hebat!
11. Kepada sahabat-sahabat JNH A 2015 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Arifin, Sri, Fahrizal, Arik, Irham, Tarmiji, Rahmat, Tuah, Roni, Jalil, Yahya,

Fauzi, Dika, Sutan, Sahrul Eka, Azizah , Wulandari dan Fadhila dan Aridha Annisa a Rahma Yanti, Rama Yanti, Rizky Ayma Sary, Khairunnisa Lutfi, Ramadhanti Pratiwi, Dinda Kumala Sari, Hannisya, Fitri Febriani Rambe, Adinda Aprilia, Marwah, Resi,. Terima kasih telah menemani penulis selama di bangku kuliah serta selalu memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.

12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu baik dari segi moril maupun materil yang tentunya tidak mampu penulis balas dengan apapun. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Swt. Aamiin. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Aamiin

Medan, 13 Januari2020

**Ahmad Taufiq Siregar**

**NIM: 25153019**

## DAFTAR TRANSLITERASI<sup>1</sup>

1. Bila dalam naskah Skripsi ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan ( <i>half madd</i> )
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)

<sup>1</sup>Maftukhin, et.all., *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2011), hal. 77

ط	Th	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dh	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	’	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
  - a. Vocal rangkap ( سَوُ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vocal rangkap ( سَيِ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda

macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭiḥah* ), ( الْعُلُومُ = *al-'ulūm*), dan ( قِيمَةٌ = *qīmah*).

4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya ( هَادِدٌ = *ḥaddun*), ( سَادِدٌ = *saddun*), ( طَيِّبٌ = *ṭayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( الْبَيْتُ = *al-bayt*), ( السَّمَاءُ = *al-samā'*).
6. *Tā'marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yat al-hilāl* ).
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُؤْيُهُ = *ru'yah* ), ( فُقُهَاءُ = *fuqahā'*).

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	15
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. TinjauanPustaka.....	17
G. Kerangka Teoritis . .....	18
H. Metode Penelitian .....	24
I. Sistematika Penelitian .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA .....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	29
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	32
C. Pidana&Pemidanaan .....	35
D. TeoriTujuanPemidanaan .....	38
E. Jenis-JenisPidana .....	40

<b>BAB III SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR</b>	
<b>DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA</b>	
<b>POSITIF .....</b>	<b>47</b>
A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Mucikari dan Fasilitator Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Praktik Prostitusi .....	47
B. Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi ..	56
<b>BAB IV SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN DALAM PRAKTIK</b>	
<b>PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>65</b>
A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mucikari dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi.....	65
B. Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Praktik Prostitusi.....	69
C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Praktik Prostitusi (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP) .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagiannya yang menjadi salah satu aspek pokok dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat penting, sebagai wujud perlindungan dan demi terjaganya keamanan dan agar terlindung dari perbuatan yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok<sup>2</sup>. Bila kita mendengar kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita tentang suatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana itu sendiri berarti nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.

Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-

---

<sup>2</sup>Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.10.

kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (organisasi).

Hukum pidana bila ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam tentu mempunyai peran masing – masing dalam mewujudkan tujuan hukum dan harus diketahui oleh semua orang demi sebagai bentuk pencegahan dan pedoman hidup bermasyarakat demi tercapainya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan negara yang baik dan aman sentosa.

Di dalam hukum pidana juga dikenal tindak pidana adapun tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.

Tindak pidana itu terbagi atas 2 jenis yaitu : tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Penggolongan ringan dan beratnya suatu tindak pidana didasarkan pada jenis tindakan yang dilakukan sehingga mempunyai efek terhadap jenis dan lamanya waktu hukuman yang diberikan<sup>3</sup>.

Tindak pidana dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di Indonesia mulai dari tindak pidana ringan dan tindak pidana berat adapun tindak pidana berat itu ialah seperti pembunuhan tindak pidana yang sedang marak-maraknya yaitu masalah mucikari dan menyediakan sarana bagi orang lain untuk berbuat cabul dan mesum dan praktik itu dijadikannya sebagai

---

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015),h.57

mata pencariannya. Baik mucikari dan Fasilitator dalam praktik prostitusi bukanlah hal yang baru di Indonesia bahkan dunia karena keduanya merupakan perbuatan yang mendekati perzinahan dan praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu.

Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh PSK/Pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam praktik prostitusi menolong mencarikkan pelanggan dan dari hasil pelacuran tersebut dia mendapatkan bagian dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur/psk. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut.

Fasilitator dalam praktik prostitusi adalah seseorang yang memudahkan perbuatan cabul/perzinahan baik dengan menyediakan tempat maupun menyiapkan tempat bagi pelacur dan pembeli seks agar terjadinya persetubuhan/perzinahan<sup>4</sup>. Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesusilaan dan kesucilaan bahkan dilarang baik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi merupakan suatu perbuatan pidana yang terdapat dalam masyarakat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis KUHP), dan sangat bertentangan dengan nilai kesucilaan dimasyarakat. Mucikari dan fasilitator tergolong sebagai kejahatan kesucilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun istilah pengertian tersebut

---

<sup>4</sup> Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi*, (Jakarta: Puspantara, tt), h.2

perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari dan fasilitator termasuk kejahatan kesusilaan.

Dapat dilihat pengertian mucikari dan fasilitator secara yuridis yaitu seorang lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan baik menyediakan wanita (pelacur), atau menyediakan tempat untuk perzinahan dan juga mengambil keuntungan dari praktik prostitusi. Perbuatan yang dilakukan oleh mucikari dan fasilitator tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

R. Soesilo menjelaskan mucikari dan fasilitator di dalam KUHP yaitu sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Keduanya adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh membawa kearah perbuatan perzinahan yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar perkawinan dan mencari keuntungan daripadanya<sup>5</sup>.

Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, merupakan aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh mucikari/germo yang menjual seorang wanita/pria kepada para pembeli jasa seks dan fasilitator menyediakan rumah bordil atau tempat pelacuran kepada pelacur dan pembeli seks. Biasanya pembeli jasa seks datang dan membayar untuk melakukan perbuatan zina ditempat itu. Mucikari dan fasilitator atau perbuatan tidak senonoh dapat dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan mengadakan praktik prostitusi.

---

<sup>5</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1988), h.212

Di dalam praktik prostitusi biasanya terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur, mucikari/germo, pelanggan/pembeli jasa seks dan penyedia tempat/fasilitator. Seorang pelacur tidak akan dapat bekerja apabila tidak ada mucikari yang menjadi penghubung antarapelacur dan pelanggan, pelacur dan mucikari juga tidak bisa bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa seks dari pelacur dan baik mucikari, pelacur, dan pembeli seks tidak akan bisa melakukan praktik prostitusi tanpa adanya tempat untuk mereka melakukan perzinahan. Seseorang dapat dikatakan sebagai mucikari apabila dia bisa menjadi penghubung antara pelacur dan pembeli jasa seks. Dan menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atau germo.

Dalam kegiatan prostitusi yang bersifat massal, para pekerja seks komersial tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa/pelanggannya. Tugas mucikarilah sebagai penghubung diantara kedua belah pihak. Dari kedua belah pihak inilah seorang mucikari akan mencarikan fasilitator yang menyediakan tempat untuk terjadinya perzinahan. Baik mucikari dan fasilitator akan mendapatkan *fee* (keuntungan/komisi), dari pekerja seks komersial yang persentasinya dibagi dan berdasarkan kesepakatan.

Di berbagai kasus mucikari biasanya juga menjadi fasilitator dengan menyediakan tempat bagi pelacur dan pembeli seks untuk berzinah, mucikari biasanya memberikan suatu pelayanan bagi para pembeli seks dan pelacur/pelayanan itu bisa mencakup sewa-menyewa hotel yang aman atau kamar

bagi para pelacur untuk melaksanakan transaksi bisnis mereka dan agar bisa menyaring pelanggan dengan harapan dapat mengurangi dari ancaman bahaya, atau menghindari orang yang di curigai sebagai intel polisi yang sedang menyamar. Tanpa adanya layanan semacam ini pelacuran/prostitusi jalanan adalah bisnis yang sangat beresiko dan penuh dengan bahaya serta ancaman yang bisa datang kapan saja.

Adapun pasal yang dapat dikenakan kepada seorang mucikari dan fasilitator yang memudahkan perbuatan cabul dalam praktik prostitusi adalah pasal 506 bagi mucikari dan pasal 296 bagi fasilitator. Selain itu seiring berjalannya waktu praktik prostitusi belakangan ini sudah dari waktu ke waktu dan perkembangan teknologi maka mulai dikenal prostitusi *online*. Sanksi hukuman bagi prostitusi *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 45.

Terkhusus pasal 506 biasanya berhubungan dengan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita dan menarik keuntungan darinya. Dan Pasal 296 KUHP biasanya berhubungan dengan orang yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul, ia sering menjadi perantara makelar perbuatan cabul.

Adapun bunyi pasal 506: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Dan adapun bunyi pasal Pasal 296: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan

sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) ialah: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dan adapun isi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Pasal 45 ialah:“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ketentuan dalam pasal 506 KUHP ini dimaksudkan untuk memberantas orang-orang yang berprofesi sebagai seorang mucikari dan pasal 296 KUHP, dimaksudkan untuk dapat memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar, dan tujuan keada pasal ini agar mucikari yang menyediakan tempat-tempat pelacuran dapat dihukum apabila usaha itu merupakan semata-mata pencahariannya. Tidak termasuk ke dalam ketentuan pasal 296 KUHP adalah orang-orang yang menyerahkan rumah dan kamar kepada perempuan atau laki-laki yang hanya disewakan dan bukan merupakan mata pencaharian tetap. Contohnya kontrakan dan kos-kosan.

Dalam menghadapi kasus prostitusi yang terorganisasi adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah terlibat sebagai seorang “mucikari”. Para

mucikari tidak akan memasang iklan di koran untuk mendapatkan pelanggan bagi para pelacur. Membuktikan di pengadilan bahwa mereka memang mengengolah bisnis illegal tersebut bisa jadi sangat sulit karena sulitnya proses pembuktiannya<sup>6</sup>.

Dilihat dari segi hukum baik hukum perkawinan maupun hukum pidana, bahwa mucikaridan fasilitator dalam praktik prostitusi dilarang namun kenyataannya dalam masyarakat bahwa baik mucikari dan fasilitator tidak dapat dilenyapkan, yang disebabkan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Hukum tidak mampu secara langsung menindak agar mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi dapat dihentikan, dilain segi dapat dilihat bahwa mucikari dan fasilitator merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam praktik prostitusi akan tetapi praktik ini dapat menimbulkan akibat/dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat pada umumnya<sup>7</sup>.

Banyak faktor yang menentukan keterlibatan seseorang dalam praktek prostitusi antaralain tekanan ekonomi. Dalam era pembangunan yang melaju pesat menuju negara industri, persaingan untuk memperoleh penghidupan yang baik sangat banyak ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang.

Daya saing seseorang dengan pendidikan tentunya lebih kuat daripada mereka yang berpendidikan rendah, disamping lahan pekerjaan yang semakin terbatas. Disamping itu banyak pula faktor-faktor kehidupan dan lingkungan yang akhirnya mendorong orang untuk memasuki kehidupan prostitusi.

---

<sup>6</sup>Omas Tapi Ihromi, *Pengahpusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2006), h. 297

<sup>7</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.184

Sementara itu tidak boleh dilupakan bahwa ada pula praktek prostitusi yang terjadi bukan karena tekanan ekonomi akan tetapi karena ingin dengan mudah memperoleh uang yang banyak dan pemuasan keinginan seksual semata-mata. Banyak tuduhan yang ditujukan kepada media massa yang dianggap sebagai pemicu berkembangnya pemikiran dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa karena menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Permasalahan nilai-nilai moral keagamaan menjadi hal yang dominan dalam perbincangan tentang prostitusi<sup>8</sup>.

Meskipun dapat dilihat dari satu sisi yang menyebabkan seseorang tersebut mengambil profesi sebagai mucikari dan fasilitator karena adanya faktor-faktor diatas tetapi harus melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai mucikari dan fasilitator merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan, dan hal tersebut sudah pasti berhubungan dengan para pelacur yang dilokalisasikan pada suatu tempat-tempat tertentu.

Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi kalau diperhatikan yang menjadikan seorang mucikari, fasilitor dan pelacur itu terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikarilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pelacur tersebut dan fasilitator yang menyediakan tempat untuk pelacur dan pembeli jasa seks agar terjadinya perbuatan cabul yang mengarah kepada perzinahan . Tetapi yang menjadi sorotan oleh masyarakat justru seorang pelacur

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h.80

itu saja, masyarakat justru sorotannya ditujukan seberapa besar kepada si pelacur yang seolah-olah dianggap paling menjijikan dan merusak kehidupan rumah tangga.

Karena sering kali masyarakat melihat di media massa, dan televisi bahwa pelacur tertangkap pada saat melakukan pekerjaannya di malam hari oleh pihak polisi tata tertib akan tetapi tidak disinggung atau dibicarakan pihak-pihak yang lain berhubungan dengan pelacur-perlacur itu terutama mucikari dan fasilitator yang menyediakan tempat yang menjadipihak-pihak yang ada dibalik para pelacur dan mengambil atau menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan para pelacur.

Mucikari dan fasilitator memang sebuah pekerjaan yang penuh alasan. Ia menyajikan kesenangan dan kesedihan sekaligus. Selain itu, mucikaridan fasilitator juga dianggap sebagai pekerjaan yang penuh resiko. Salah satu diantara resiko itu adalah ditangkap oleh pihak yang berwajib<sup>9</sup>.

Melihat maraknya profesi mucikari dan fasilitator yang menyediakan rumah bordil/ tempat pelacuran belakangan ini, apalagi praktik pelacuran ini sudah menyebar luas sampai ke kalangan para artis maupun publik figur harusnya ini menjadi perhatian bagi pemerintah karena artis merupakan publik figur dan banyak diidolakan oleh kebanyakan orang dan apa yang dilakukan oleh artis/publik figur bisa saja akan diikuti oleh masyarakat luas. Di kasus para artis yang terlibat kedalam prostitusi biasanya mucikari juga bertindak sebagai fasilitator dengan menyediakan tempat bagi artis dan pembeli jasa seks agar

---

<sup>9</sup>Neng Djubaedah, *Op.Cit*, h.201

terjadinya perbuatan perzinahan. Hal ini biasanya dilakukan mucikari dengan menyediakan tempat seperti:

1. Memboking hotel untuk tempat mereka melakukan perzinahan; dan
2. menyewakan tempat untuk perzinahan itu.

Terlalu ringannya sanksi hukuman yang dijatuhkan dalam pasal 506 dan 296 KUHP, menyebabkan banyaknya mucikari dan fasilitator yang menyediakan tempat untuk perzinahan (rumah bordil) dalam praktik prostitusi saat ini dan hal ini juga membuat mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi tidak memiliki rasa takut dan jera dalam melakukan aksinya. Adapun sanksi hukuman yang terdapat dalam pasal 506 yang memberikan hukuman kurungan/penjara selamanya hanya tiga bulan. Dan pasal 296 ialah hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Hukuman tersebut bisa menjadi lebih ringan lagi apabila mucikari dan fasilitator praktik prostitusi ketika menjalani sanksi hukuman itu mendapatkan remisi..

Kalau dilihat terdapat suatu kelemahan sanksi hukuman yang diberikan hukum pidana positif kepada mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi . Hal inilah membuat mucikari dan fasilitator dalam praktik prostusi akan terus melakukan aksinya dan bahkan semakin banyak jumlahnya dikarenakan sanksi hukuman yang terdapat dalam pasal 506 dan 296 KUHP, dinilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan membuat para mucikari dan fasilitor dalam praktik prostitusi akan mengulangi perbuatannya.

Alasan inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan yaitu dengan melihat bagaimana sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam (analisis pasal 506 dan pasal 296 KUHP).

Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi dan prostitusi benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dalam agama Islam, praktik prostitusi merupakan salah satu perbuatan yang menuju kepada perzinahan. Allah mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang menagarah ke perbuatan zina termasuk mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi itu sendiri<sup>10</sup>.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai masalah penyakit sosial ini. Hal ini bisa kita lihat pada zaman dahulu sebagian orang Jahiliah menetapkan upah harian para budak yang harus disetor kepada para majikan. Oleh orang tuanya, para budak itu dipekerjakan sebagai pekerja seks dengan upah tertentu. Bahkan tak jarang para tuan memaksa para budak perempuan mereka demi mendapat keuntungan dunia dari pekerjaan yang murah tersebut.

Islam datang, martabat mereka diangkat dari lembah kehinaan. Dalam riwayatnya Jabir menjelaskan bahwa dua budak perempuan ‘Abdullah ibn Salul yang bernama Musikah dan Amimah dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Namun

---

<sup>10</sup>Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li al Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h.29

kedua budak itu mengadu kepada Rasulullah, lalu turunlah firman Allah dalam (Al-Qu'ran) :

لَكُمْ مَلَائِكَةٌ مِمَّا الْكَتَبَ يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ فِي ذُلِّ نِكَاحٍ حَاجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْ عَقْفِ  
 نِ الْبِغَاءِ عَلَى فَتَيْتِكُمْ تُكْرَهُوْا وَلَا آتَاكُمْ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِنْ وَءَاتُوهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَاتُوهُمْ أَيْم  
 ۞ رَحِيمٌ غَفُورٌ كَرِيمٌ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنْ يُكْرَهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ عَرَضٌ لَتَبْتَغُوا تَخْصًا أَرْدَنَ!

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (Q.S an-Nur [24]: 33)<sup>11</sup>

penjelasan dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Isra' [17] : 32). sebagai berikut:

۞ سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الرِّقَى تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra':32)<sup>12</sup>.

Berdasarkan ayat-ayat diatas jelas bahwa larangan mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan perzinahaan.

Atas dasar itu, Rasulullah melarang pekerjaan tersebut apapun motifnya. Bahkan, tidak ada toleransi apapun untuk melakukannya, sekalipun atas

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h.285

<sup>12</sup> *Ibid*, h.77

alasan butuh, terpaksa atau mencapai suatu tujuan. Tentu pelarangan ini memiliki tujuan, yakni menjaga masyarakat Islam agar tetap bersih dari kotoran dan pekerjaan yang dapat merusak tatanan kehidupan di masyarakat.

Dalam konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah *jarimah*, menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya diancam dengan pidana hudud atau ta'zir, qisash, dera dan potong tangan.

Setiap kejahatan maupun pelanggaran, yang meliputi dan mengambil keuntungan dari perbuatan zina termasuk mucikari dan fasilitator praktik prostitusi dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam istilah *jarimah*. *Jarimah* ialah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya dengan dirinya dan dengan manusia lainnya. Kejahatan mengambil keuntungan dari perbuatan cabul dalam Islam termasuk *jarimah ta'zir* yang sanksi atas hukumannya tidak ditentukan dalam nash.

*Ta'zir* secara bahasa adalah memberi pengajaran. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam adalah tindakan yang berupa *tarbiyah*(pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak termasuk kedalam sanksi *hududdan qisash*.<sup>13</sup>

Sanksi hukuman dalam ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena dalam syarak hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Oleh karena itu *jarimah ta'zir* merupakan hukuman bagi perbuatan *jarimah* yang tidak ada ketetapan nash tentang hukumannya.

---

<sup>13</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 87

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan serta membandingkan hal tersebut kedalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **“SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PASAL 506 DAN PASAL 296 KUHP)**

### **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul Sanksi Hukum Bagi Mucikari Dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 Dan 296 KUHP) yaitu :

- a. Deskripsi mucikari dan fasilitator memudahkan perbuatan cabul dalam praktik prostitusi.
- b. Sanksi bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi.
- c. Tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap mucikari dan fasilitator memudahkan perbuatan cabul.

Adapun Batasan Masalah :

- 1 Bagaimana sanksi hukum terhadap mucikari dalam konsep hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- 2 Bagaimana sanksi hukum bagi fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap mucikari dalam konsep hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap mucikari dalam konsep hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum bagi fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian pada umumnya dapat memberi manfaat dan kegunaan, Adapun manfaat yang dapat di peroleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis
  1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademis hukum Islam khususnya program studi hukum Pidana Islam.

2. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap bagaimana sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai inspirasi dan alternatif pencegahan bagi masyarakat untuk tidak menjadi seorang mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait:

1. Skripsi yang dibuat oleh Lail Anugriyani (2017), Analisis hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana memudahkan dilakukan pencabulan: studi putusan Pengadilan negeri Banyuwangi Nomor: 138/Pid.Sus/2016/Pn.Bwi. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang seorang mucikari yang dijatuhi hukumannya yang hanya mencantumkan pasal 506 KUHP tanpa mempertimbangkan pasal 296 KUHP sehingga menyebabkan keringanan hukuman.
2. Skripsi yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana (2018) Analisis hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang berkebutuhan khusus (studi putusan pengadilan

Negeri Sidoarjo Nomor. 512/Pid.B/2014/PN.Sda). Dalam skripsi ini menjelaskan hukuman bagi anak dibawah umur yang berkebutuhan khusus dihukum dengan pasal 290 KUHP tanpa memperhatikan adanya pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelacuran”, Oleh AbdulAziz. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelacuran/perzinahan diatur dalam hukum Islam dan Perda Kota Tangerang dan Malang. Serta bagaimana perbandingan pengaturan pelacuran di Kota Tangerang dan Kota Malang. Dalam skripsi ini menjelaskan tinjauan hukum dan perda terhadap praktik pelacuran.

Dari uraian judul skripsi diatas penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa pembahasan skripsi ini mengkaji bagaimana sanksi hukumbagi mucikaridan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam (analisis pasal 506 dan 296 KUHP).

### **G. Kerangka Teoritis**

Mucikari dan fasilitator identik dengan prostitusi. Prostitusi berasal dari bahasa latin “*Pros-ituere*” yang berarti sebagai perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada perzinahan, atau sebagai suatu pekerjaan yang bersifat

menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan tujuan mendapatkan upah, atau membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundulan, pencabulan<sup>14</sup>.

Mucikari dan fasilitator merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam masyarakat dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga sangat bertentangan dengan nilai kesusilaan dimasyarakat. Baik mucikari dan fasilitator tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari dan fasilitator termasuk kejahatan kesusilaan.

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi. Ancaman tersebut diatur dalam Pasal 506 dan 296 di dalam KUHP.

Adapun bunyi pasal 506 : “Barangsiapa sebagai mucikari (souteneur) dan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”. Dalam pasal 506 ini mempunyai tujuan untuk melarang seseorang untuk berprofesi sebagai seorang mucikari.

Adapun bunyi dari Pasal 296 ialah : “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu

---

<sup>14</sup>Kartono Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981) h.3

rupiah”. Dalam Pasal 296 KUHP ini dimaksudkan untuk dapat memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar.

Tidak termasuk ke dalam ketentuan pasal 296 KUHP adalah orang-orang yang menyerahkan rumah dan kamar kepada perempuan atau laki-laki yang hanya disewakan dan bukan merupakan mata pencaharian tetap. Contohnya kontrakan dan kos-kosan.

Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini, dan praktik prostitusi benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam agama Islam, mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi adalah salah satu perbuatan mengarah kepada zina. Allah mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah ke perbuatan zina<sup>15</sup>.

Zina menurut bahasa dan istilah syara’ mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seseorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan sybhat kepemilikan<sup>16</sup>. Pengertian zina adalah persetunuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinahan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang

---

<sup>15</sup>Syeikh Athiyyah Shaqr, *Fatawa Li al Syabab*, terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h.30

<sup>16</sup>Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.304

bukan menjadi hak miliknya. Zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, karena semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi norma bermasyarakat tentu mengatur dan memberi perhatian khusus mengenai mengenai masalah mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi yang dianggap sebagai penyakit sosial ini<sup>17</sup>. Hal ini bisa kita lihat pada zaman dahulu sebagian orang Jahiliah menetapkan upah harian para budak yang harus disetor kepada para majikan. Oleh orang tuanya, para budak itu dipekerjakan sebagai pekerja seks dengan upah tertentu. Bahkan tak jarang para tuan memaksa para budak perempuan mereka demi mendapat keuntungan dunia dari pekerjaan yang murah tersebut.

Begitu Islam datang, martabat mereka diangkat dari lembah kehinaan. Dalam riwayatnya Jabir menjelaskan bahwa dua budak perempuan ‘Abdullah ibn Salul yang bernama Musikah dan Amimah dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Namun kedua budak itu mengadu kepada Rasulullah, lalu turunlah firman Allah yang menyatakan dalam (Q.S an-Nur :33)

لَكُمْ مَلَائِكَةٌ مِّمَّا الْكَتَبَ يَتَّبِعُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلْنَاهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نَكَحَ حَائِجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلَيْسَتْ عَفِيفٍ  
 نِ الْبِغَاءِ عَلَىٰ فَتَيْبَتِكُمْ تُكْرَهُ أَوْلَاءُ اتَّكُمْ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِنْ وَاءِ اتُّهُمْ حَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَاتِبُوهُمْ أَيَّمَا  
 رَّحِيمٌ غُفُورٌ كَرِيمٌ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنْ يَكْرَهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ عَرَضَ لَتَبْتَغُوا تَحْصِنًا أَرْدَنَ

Artinya :*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu*

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.52

*untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (Q.S an-Nur [24]: 33)<sup>18</sup>*

penjelasan dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Isra' [17] : 32). Sebagai berikut:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَنَحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الرَّزِي تَقَرَّبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S Al-Isra':32).

Berdasarkan ayat-ayat diatas jelas bahwa perzinahaan itu dilarang termasuk juga larangan melakukan aktivitas yang mendekati perbuatan zina seperti menjadi mucikari dan menjadi fasilitator dalam praktik prostitusi.

Atas dasar itu, Rasulullah melarang pekerjaan tersebut apapun motifnya. Bahkan, tidak ada toleransi apapun untuk melakukannya, sekalipun atas alasan butuh, terpaksa atau mencapai tujuan. Tentu pelarangan ini memiliki suatu tujuan, yakni menjaga masyarakat Islam agar tetap bersih dari kotoran dan terhindar dari penyakit masyarakat ini.

Dalam konteks Hukum Pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah *jarimah*, menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya diancam dengan pidana hudud atau ta'zir, qisash, dera dan potong tangan.

Setiap kejahatan maupun pelanggaran, termasuk mucikari dan fasilitator praktik prostitusi dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam istilah *jarimah*.

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qu'ran dan Terjemahannya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h.285

*Jarimah* ialah tindakan yang melanggar perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya dengan dirinya dan dengan manusia lainnya. Kejahatan mucikari dan fasilitator mempermudah perbuatan cabul/zina dan mengambil keuntungan daripadanya dalam Islam termasuk *jarimah ta'zir* yang sanksi atas hukumannya tidak ditentukan dalam nash.

*Ta'zir* secara bahasa adalah memberi pengajaran. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam adalah tindakan yang berupa *tarbiyah*(pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak termasuk kedalam *hudud* dan *qisash*.

Sanksi hukuman dalam *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena dalam syarak hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Oleh karena itu *jarimah ta'zir* merupakan hukuman bagi perbuatan *jarimah* yang tidak ada ketetapan nash tentang hukumannya.

Islam mempunyai sikap yang *preventif* (pencegahan) dalam perzinahan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman, dan dalam hukumannya dibedakan menjadi dalam dua jenis yaitu menurut pelakunya:

1. *Zina Ghairu Muhsan* yaitu; zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman terhadap mereka adalah di dera seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun.
2. *Zina Muhsan* yaitu; zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah.

Hukuman terhadap muhsan adalah rajam (dilempari dengan batu sampai mati)<sup>19</sup>.

## **H. Metode Penelitian**

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu suatu pendekatan dari segi hukum yang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat<sup>20</sup>.

Sifat penelitian secara deskriptif analitik yaitu penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut dan kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritik terhadap pemikiran objek tersebut.

---

<sup>19</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 436

<sup>20</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI – Press, 2014), h. 147

## 2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data langsung dari objek yang diteliti. Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu: Al-Qu'ran dan Hadist, dan KUHP.

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber-sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer, yaitu: buku-buku, jurnal, makalah, majalah, dan akses internet.

### c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis<sup>21</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara

---

<sup>21</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h.168

lain dengan pengkajian literatur-literatur primer. Kemudian ditambah dilengkapipula dengan literatur bahan sekunder yang berkaitan secara relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan<sup>22</sup>.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatuan atau kelompok data.
- b) *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data *outline* sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
- c) *Analyzing*, yaitu melakukan analisis atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

#### 5. Analisis Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini yaitu :

##### 1) Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif, yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sianr Grafika, 2016) h.23

yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.

## 2) Pola Pikir Deduktif

Suatu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus<sup>23</sup>.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan dilakukan penulis dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

**BAB I: Pendahuluan.** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II: Pembahasan.** Tinjauan umum tindak pidana, yang terdiri dari: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pidana dan pemidanaan.

**BAB III: Pembahasan.** Sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana positif. Yang terdiri dari: tinjauan hukum pidana terhadap mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator mempermudah perbuatan cabul/zina.

---

<sup>23</sup>Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.23

BAB IV: Pembahasan. Sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam. Yang terdiri dari: tinjauan hukum pidana islam terhadap mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, sanksi bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum bagimucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi (analisis pasal 506 dan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

BAB V: Penutup. Yang meliputi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum pengertian Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana<sup>24</sup>.

*Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda yang terdiri atas tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan arti hukum dan pidana, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana<sup>25</sup>.

Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksudkan oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai)<sup>26</sup>.

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *huddud* atau *takzir*. Larangan—larangan syarak tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

---

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaIndonesia.org>. diakses tanggal 25 Desember 2019

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.47

<sup>26</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.224

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang dapat dihukum, dan Perbuatan pidana<sup>27</sup>.

Kemudian menurut Pompe, *Strafbaar Feit* (Tindak Pidana) adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban umum), terhadap mana seorang pelaku yang mempunyai sebuah kesalahan yang mana pemidanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum<sup>28</sup>.

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>29</sup>.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrivjen*) dimaut dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.67

<sup>28</sup> Kanterdan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Storia Grafika, 2002),h.205

<sup>29</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Rangkang Education,2012),h.18

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh seseorang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*)
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002),h.121

Berdasarkan berbagai rumusan dari definisi tindak pidana diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan pelakunya dapat dijatuhi dipidana.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Abdullah Marlang dkk terdiri dari:

### 1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

### 2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ialah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>31</sup>

Selanjutnya menurut Sathocid Kartanegara, unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ialah unsur yang terdapat dari luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibatdan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*)<sup>32</sup>

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman yang diatur oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).”

---

<sup>31</sup>Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar:Yayasan Aminuddin Salle,2009),h.67

<sup>32</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik HukumPidana*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005),h.10

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang dimaksudkan kalau tindakannya benar-benar bertentangan dengan aturan hukum.

Sedangkan menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari<sup>33</sup>:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan itu
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Kemudian tongkat mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu :

- a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar perilaku (*dader*) yang dapat berupa :

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2009), h.69

- 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Misalnya, unsur objektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam pasal 242, pasal 263 dan pasal 362 KUHP. Di dalam ketentuan pasal 362 KUHP. Contohnya, unsur objektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
  - 2) Akibat, yang menjadi mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 351 dan pasal 338 KUHP. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP. Misalnya, unsur objektif yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
  - 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, pasal 281 dan pasal 282 KUHP. Dalam ketentuan pasal 282 KUHP. Misalnya, unsur objektif yang berupa “keadaan: adalah ditempat umum”<sup>34</sup>.
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:
- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggungjawab)
  - 2) Kesalahan (*schuld*)
- Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

---

<sup>34</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2002), h.3-5

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
- b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik), artinya perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yaitu apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mencocoki rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dan berlawanan dengan hukum, serta tidak ada alasan pembenar yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat “alasan pembenar”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”.

### **C. Pidana dan Pemidanaan**

Menurut Van Hamel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.

Sedangkan menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah: “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran

terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.” Kemudian, Algra-Janssen juga telah merumuskan pidana atau straf sebagai: “Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan<sup>35</sup>.”

Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu rumusan mengenai pidana bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan pidana, hingga ada beberapa penulis tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda adalah itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan *doel der straf* adalah tujuan dari pembedanaan.

Yang dimaksud dengan pembedanaan menurut Sudarto yaitu perkataan pembedanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Beliau berkata bahwa<sup>36</sup>: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya

---

<sup>35</sup>Lamintang-Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33

<sup>36</sup>Sudarto, *Sistem Pembedanaan*, (Bandung: Pustaka jaya, 2007), h. 67

(berechten).” Sedangkan menurut M. Sholehuddin mengatakan: “Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan dan keseimbangan serta keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku.“

Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut<sup>37</sup>:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu, M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu<sup>38</sup>:

---

<sup>37</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003). h. 45

<sup>38</sup>M.Solehuddin, *Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2005), h. 98

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap yang positif konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan haruslah bersifat integrative, yaitu:

- 1) Perlindungan masyarakat
- 2) Memelihara solidaritas masyarakat
- 3) Pencegahan umum dan khusus
- 4) Pengimbangan/pengimbangan.

#### **D. Teori Tujuan Pemidanaan**

Teori tujuan pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut, yaitu teori pembalasan yang merupakan alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana- tidak boleh tidak-tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang

mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

2. Teori relatif atau teori tujuan, yaitu tujuan dari teori ini ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (*doel-theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan agar tidak terulang lagi (*prevensi*). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Dalam prevensi khusus, halmembuat takut ini ditujukan kepada penjahat, sedangkan prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Teori relatif lain melihat bahwa upaya untuk menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.
3. Teori gabungan, yaitu teori ini dibagi menjadi dua golongan besar yaitu teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup agar ketertiban masyarakat dapat dipertahankan dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian

muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.<sup>39</sup>

## **E. Jenis-Jenis Pidana**

### **1. Pidana Mati**

Baik berdasarkan pada pasal 69 KUHP, maupun berdasar hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerahan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Oleh, karena itu, dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan yang dipandang berat saja, yang jumlahnya juga terbatas.

### **2. Pidana Penjara**

Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Perbedaan antara

---

<sup>39</sup>M. Solehuddin, *Hukum Pidana*, Ibid, 97

pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringannya itu terbukti sebagai berikut:

- a) Dari sudut macam/ jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran.
- b) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih tinggi daripada ancaman maksimum umum pidana kurungan (yakni 1 tahun).
- c) Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan (berdasarkan Pasal 69 KUHP)
- d) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara.
- e) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindahpindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan (tidak dapat dipindah) apabila ia tidak mempunyai tempat kediaman di daerah ia berada, kecuali bila Menteri Kehakiman, atas permintaan terpidana, meminta menjalani pidana di tempat lain (Pasal 21 KUHP).

- f) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan (Pasal 19 KUHP).
- g) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar meringankan nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan (Pasal 23 KUHP)

### 3. Pidana kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut<sup>40</sup>:

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak .
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.

---

<sup>40</sup> Rahmad Baihaqi, *Macam-Macam Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), h.47

- d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam Hukum Pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. KUHP, kita telah menentukan bahwa besarnya pidana denda itu sekurangnya adalah tiga rupiah dan tujuh puluh lima sen, tetapi telah tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang sebesar-besarnya.

#### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukkan ke dalam KUHP kita dengan Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24 halaman 287 dan 288. Dari bunyi rumusan Pasal 2 dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tersebut, kiranya dapat mengetahui bahwa pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan,

atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Adapun pidana tambahan berupa<sup>41</sup>:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Undang-undang hanya memberikan kepada Negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dicabut tersebut adalah:
  - 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  - 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
  - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
  - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  - 6) Hak menjalankan mata pencaharian.
- b. Penyitaan dari benda-benda tertentu  
Penyitaan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja tidak diperkenankan untuk semua barang.

---

<sup>41</sup> Ali Hamzah, *Sistem Pidana Jilid I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). h. 35

Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat disita melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP), yaitu:

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan dengan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*,
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*.

c. Pengumuman dari putusan hakim.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu pemutusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaanya dibebankan pada terpidana. maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan orang, agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

### **BAB III**

#### **SANKSI HUKUM BAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR**

#### **DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF**

##### **A. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Mucikari dan Fasilitator Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Praktik Prostitusi**

Berbicara mengenai prostitusi maka tidak lepas dari yang namanya “mucikari” dan fasilitator yang menyediakan tempat. Saat ini, masalah prostitusi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata. Diantaranya, sering terjadi perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi<sup>42</sup>.

Dikatakan mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi ketika seseorang mampu mengumpulkan beberapa wanita/pria yang bersedia bekerja menjadi bawahannya sebagai pemuas nafsu seks para pelanggannya, dan menyediakan tempat bagi PSK dan pelanggannya untuk berzinah. PSK ini berada dibawah mucikari, mereka mengikuti dan menuruti apa yang diminta oleh mucikari seperti karyawan yang tunduk terhadap perusahaan dan atasannya tapi aktivitas baik itu mucikari ataupun fasilitator dalam praktik prostitusi sangatlah negatif karena dapat melanggar peraturan negara dan juga norma agama.

Profesi mucikari dan perbuatan fasilitator praktik prostitusi tak mengenal jenis kelamin. Artinya pekerjaan haram dan ilegal ini bisa dilakukan oleh kaum pria dan wanita. Akan tetapi, kebanyakan saat ini yang menjadi mucikari dan

---

<sup>42</sup>Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi*, (Jakarta:Puspantara, tt), h.2

fasilitator dalam praktik prostitusi adalah seorang pria. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan jika ada banyak mucikari dan fasilitator prostitusi yang berjenis kelamin sebagai wanita dan hal juga sering digambarkan sebagaimana dalam dunia sinetron.

Mucikari dan fasilitator praktik prostitusi sangat sering kita temukan dalam masyarakat di lingkungan kita. Namun, karena pekerjaan mucikari dan perbuatan fasilitator biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka anggota masyarakat setempat sulit untuk melakukan pengaduan.

Adapun pengertian dari mucikari, germo, atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan atau pemilik pekerja seks komersial (PSK). Sedangkan, Menurut KBBI mucikari adalah pemburu, induk bagi perempuan lacur, dan germo<sup>43</sup>. Mucikari memiliki sebutan lain yang juga merupakan sinonim katanya, antara lain penjamuran, dan germo,. Kedua sinonim kata ini memiliki arti yang sama satu sama lain.

Adapun pengertian dari fasilitator dalam praktik prostisi ialah: orang yang memberikan kemudahan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan cabul/perzinahan baik dengan mencari dan menyediakan tempat untuk terjadinya perzinahan. Adapun tugas dari germo/mucikari dan fasilitator praktik prostitusi salah satunya ialah sebagai menyediakan sarana dalam sebuah praktik prostitusi. Adapun pengertian penyedia sarana ialah berasal dari dua kata yaitu Penyedia dan Sarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyedia adalah orang atau

---

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online arti dari mucikari (<https://kbbi.web.id/germo>)

badan dan sebagainya yang menyediakan<sup>44</sup>. Sedangkan Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan atau sebagai alat maupun media<sup>45</sup>.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa defenisi penyedia sarana adalah orang atau badan yang menyediakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai sebuah maksud atau tujuan berupa suatu alat maupun media.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sanksi hukum bagi Mucikari dan fasilitator prostitusi, ini termuat dalam Pasal 506 dan 296 KUHP, yang mengancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan yang terdapat dalam pasal 506 dan penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda lima belas ribu rupiah yang terdapat dalam pasal 296. Seseorang *kappelaar* atau penggandeng ini juga dinamakan "germo" sedangkan tempat pelacuran yang khusus disediakan untuk prostitusi ini juga dinamakan "bordil", berasal dari kata *bordeel* dalam bahasa Belanda dan mengenai rumah bordil diatur dalam pasal 296 KUHP<sup>46</sup>.

Dalam kebanyakan praktik prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikarilah yang berperan sebagai penghubung antara kedua belah pihak ini dan menyediakan tempat bagi PSK dan pelanggannya untuk melakukan

---

<sup>44</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kamusbahasaindonesia.org/penyedia>, diakses tanggal 26 Desember 2019

<sup>45</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1981),h.207

<sup>46</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Presco, 1986), h. 122 – 123.

perzinahanehingga mucikari akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagikan berdasarkan perjanjian.

Berbicara mengenai prostitusi maka tidak lepas dari yang namanya “mucikari dan fasilitator”. Saat ini, masalah prostitusi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata. Diantaranya, sering terjadi perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi<sup>47</sup>.

Dikatakan mucikari dan fasilitator praktik prostitusi ketika seseorang mampu mengumpulkan beberapa wanita/pria yang bersedia bekerja menjadi bawahannya sebagai pemuas nafsu seks para pelanggannya, dan mempermudah terjadinya perzinahan baik dengan mencari ataupun menyediakan tempat. PSK ini berada dibawah mucikari, mereka mengikuti dan menuruti apa yang diminta oleh mucikari seperti karyawan yang tunduk terhadap perusahaan dan atasannya tapi perbuatan mucikari dan fasilitator ini sangatlah negatif karena dapat melanggar peraturan negara dan juga norma agama.

Profesi mucikari dan fasilitator praktik prostitusi tak mengenal jenis kelamin. Artinya pekerjaan haram dan ilegal ini bisa dilakukan oleh kaum pria dan wanita. Akan tetapi, kebanyakan saat ini yang menjadi mucikari dan fasilitator prostitusi adalah seorang pria. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan jika ada banyak mucikari dan fasilitator praktik prostitusi yang berjenis kelamin wanita dan ini sering digambarkan sebagaimana dalam dunia sinetron.

---

<sup>47</sup>Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi*, (Jakarta:Puspantara, tt), h.2

Mucikari dan fasilitator sangat sering kita temukan dalam masyarakat di lingkungan kita. Namun, karena pekerjaan mucikari dan fasilitator ini dilarang oleh hukum dan agama biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga anggota masyarakat setempat sulit untuk melakukan pengaduan.

Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikarilah yang berperan sebagai penghubung antara kedua belah pihak ini dan biasanya mucikari juga akan menjadi fasilitator dengan menyediakan tempat atau mencarikan tempat bagi PSK dan pelanggannya untuk berzinah dan mendapat komisi dari PSK yang persentasenya dibagikan berdasarkan perjanjian.

Baik mucikari dan fasilitator praktik prostitusi bisa kita temukan dalam pasal 506 dan 296 KUHP, yang isinya sebagai berikut:

Adapun bunyi Pasal 506: “Barangsiapa menarik keuntungan dari seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan”.

Pasal 296 : “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau kebiasaan, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Adapun sarana/tempat penggolongan atau lokasi yang dijadikan mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi, ialah :

- 1) Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau daerah petak-petak daerah tertutup;
- 2) Rumah-rumah, panggilan (*call houses, tempat rendezvous, parlour*);
- 3) Di balik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain).

Ketika berbicara mengenai praktik prostitusi yang di dalamnya terdapat germo/mucikari, fasilitator, PSK, dan konsumen (pembeli) para pihak penghubung fasilitator atau germo tidak akan bisa melakukan penawaran jasa seks kepada konsumen apabila tidak ada PSK. Jadi praktik prostitusi ini saling berhubungan satu sama lain antara pihaknya.

Adapun pengertian prostitusi ialah W.A.Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* menulis bahwa Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut de Bruine van Amstel menyatakan bahwa Prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.

Prostitusi juga dapat dianggap sebagai tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat serta agama yaitu berupa pelampiasan nafsu yang tidak terbatas yang dapat berakibat mendatangkan penyakit baik bagi pelacur ataupun orang lain. Hubungan seks ini dianggap

sebagai penjualan jasa pemuasan nafsu birahi para konsumen dengan imbalan atau bayaran dengan uang atau sesuai kesepakatan yang diterima oleh PSK.

Selanjutnya menurut Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual demi mendapatkan upah

Dari definisi-definisi di atas mengemukakan adanya unsur-unsur ekonomi atau keuntungan materiil dan penyerahan diri wanita yang dilakukan terhadap banyak lelaki dan dengan terus menerus ataupun berulang-ulang. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, Penulis dapat menyimpulkan bahwa prostitusi adalah segala bentuk atau jenis penyerahan tubuh oleh seseorang kepada orang lain dengan melakukan hubungan seksual dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat dan agama demi menjanjikan keuntungan diantara para pelakunya serta dilakukan di luar ikatan pernikahan.

Menurut Kartini Kartono, yang dimasukkan dalam kategori pelacuran antara lain ialah<sup>48</sup>:

1. Gadis-gadis bar atau B-girls

Yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.

2. Tante girang atau *loose married woman*

Yaitu wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotik dan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng untuk mengisi waktu kosong, bersenang-senang *just for fun* dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks, maupun intensional untuk mendapatkan pengakuan.

3. Gadis-gadis panggilan

Ialah gadis-gadis dan wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai prostitute, melalui saluran-saluran tertentu dan terdiri atas ibu-ibu rumah tangga, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, buruh-buruh perusahaan, gadis-gadis lanjutan, para mahasiswi, dan lain-lain.

4. Pergundikan

Yaitu pemeliharaan bini tidak resmi, bini gelap, atau perempuan piaraan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan. Gundik-gundik orang asing ini pada zaman pemerintahan Belanda dahulu disebut nyai.

5. Gadis-gadis *Juvenile Delinguent*

---

<sup>48</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid II*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1981),h.217-220

Yaitu gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya dan retardasi/keterbelakangan inteletknya, menjadi sangat pasif dan sugistabel sekali.

6. Gadis-gadis binal atau *free girls*

Mereka itu adalah gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademi atau fakultas dengan pendiriann yang “brengek” dan menyebarluaskan kebebasan seks secara ekstrem, untuk klmendapatkan kepuasan seksual. Mereka menganjurkan seks bebas dan cinta bebas.

7. Gadis-gadis taxi

Yaitu wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawa ke tempat “plesiran” dengan taksi-taksi atau becak.

8. Penggali emas atau *gold-diggers*

gadis-gadis dan wanita-wanita cantik yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang berduit.

9. Hostes atau pramuria

Ialah yang menyemarakkan kehidupan malam dalam *nightclub-nightclub*. Pada intinya, profesi hostes merupakan bentuk pelacuran halus.

10. *Promiskuitas/promiscuity*

ialah hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria manapun juga, dilakukan dengan banyak laki-laki.

## **B. Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Yang Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Praktik Prostitusi**

Ditinjau dari segi hukum mucikari dan fasilitator prostitusi maka perbuatan itu termasuk bertentangan dengan agama dan kaidah hukum pidana.

Landasan yuridis mengenai ketentuan tindak pidana bagi mucikari dan fasilitator prostitusi diatur dalam KUHP pada bab XIV buku ke 2, yaitu Pasal 506 dan 296 yang mengategorikan delik yang dilakukan oleh mucikari dan fasilitator prostitusi tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, dan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang terdapat di dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 45.

Pengaturan terhadap tindak pidana mucikari diatur dalam pasal 506. Adapun bunyi Pasal 506: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.”

Pasal 506 membahas masalah asusila yang mengarah ke praktik prostitusi, yang subjeknya adalah orang-orang yang berprofesi sebagai mucikari, pasal 506 juga mengatur perbuatan mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Yang perlu digaris bawahi dalam pasal ini ialah mucikari dan mucikarilah yang dilarang dalam pasal ini sedangkan PSK dan pembeli jasa seks PSK itu sendiri tidak dilarang.

Unsur tindakan dari mucikari atau geromo dalam pasal ini ialah menjadikan “penghubungan pencabulan/perzinahan”, antara sesama dewasa sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Penghubungan percabulan itu dilakukan

dengan menggerakkan atau memudahkan seseorang dewasa untuk melakukan perbuatan cabul/perzinahan dengan seorang dewasa lainnya.

Yang dapat dikategorikan masuk kedalam delik pasal 506 ialah <sup>49</sup>:

1. Penghubung yang menyewakan sebuah kamarnya untuk perbuatan mesum.
2. Penghubung yang memberi izin kepada suatu pasangan untuk menggunakan salah satu kamar rumahnya, sedang ia mengetahui bahwa disitu akan dilakukan perbuatan mesum.
3. Penghubung aktif mendatangi orang-orang tertentu seraya mempunyai foto-foto yang menggiurkan yang dapat pula ia hubungi.

Sedangkan, Adapun bunyi Pasal 296: "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Apabila pasal diatas dirinci, terdapat beberapa unsur-unsur yaitu unsur objektif dan subjektif sebagai berikut<sup>50</sup>:

1. Unsur-unsur objektif:
  - a. Perbuatannya: Meyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul;

---

<sup>49</sup>B.Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi*, (Bandung:Penerbit Alumni,1891),h.100

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo Persada, 2002), h.113

Dengan istilah menyebabkan atau memudahkan yang dimaksud adalah memberi kemudahan-kemudahan yang bisa saja berupa fasilitas atau sarana-sarana yang dapat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa tersebut, dan bisa juga menjadi penghubung atau perantara terjadinya suatu peristiwa. W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menulis tentang arti dari kata “Pencabulan”, yaitu :

“Cabul; keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan, dsb); pencabulan buruk melanggar kesusilaan; berbuat tak senonoh (melanggar kesusilaan); gambar (bacaan) melanggar kesusilaan; perempuan cabul; perempuan lacur, Pencabulan: perkara cabul (pelanggaran kesopanan)”

Sedangkan perbuatan cabul menurut R.Soesilo mengatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya<sup>51</sup>. Sianturi juga memberikan pengertian perbuatan cabul sebagai perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin dua orang atau lebih<sup>52</sup>.

Sedangkan menurut Moh. Anwar pengertian cabul ialah semua perbuatan yang melanggar nilai kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang

---

<sup>51</sup>Diana Kusumasari, Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan, <http://www.hukumoline.com/klinik/detail/jerat-hukum-dan-pembuktian-pelecehan-seksual>, diakses pada 26 Desember 2019

<sup>52</sup> Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian-Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), h.235

melanggar kesopanan<sup>53</sup>. S.R. Sianturi menjelaskan dalam pengertian memudahkan ini termasuk juga menyediakan tempat untuk *randevouz* (jumpa). Misalnya, menyediakan hotel, motel, dan lain sebagainya yang pemilik/pengusaha hotel tersebut mengetahui percabulan yang terjadi di hotel tersebut<sup>54</sup>.

b. Objek : orang lain dengan orang lain

Dengan istilah orang lain yang dimaksud ialah suatu pribadi kodrati yang terlihat dalam suatu interaksi sosial yang ada dalam suatu kelompok masyarakat<sup>55</sup>.

c. Yang dijadikannya:

- 1) Sebagai pencarian: yaitu, kata “pekerjaannya” juga pada teks lain dipakai “pencariaannya” dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran
- 2) Sebagai kebiasaan: yaitu, dalam pengertian kebiasaan termasuk bahwa orang tersebut melakukannya lebih dari satu kali atau berulang-ulang.<sup>56</sup>

2. Unsur Subjektif :

d. Dengan sengaja

Menurut R.subekti dan R.Tjitsoedibio, kata sengaja dalam ilmu hukum pidana mempunyai arti kata yang sedikit lebih luas daripada arti kata tersebut dalam pemakaian kata sehari-hari. Apabila orang dengan perbuatannya telah

---

<sup>53</sup>Moh.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung:Alumni,1983),h.231

<sup>54</sup>S.R.Sianturi, OP.Cit, h.236

<sup>55</sup>Grace Patricia Watak, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h. 12

<sup>56</sup>Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005),h.10

menerbitkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memanglah dikehendaknya, memanglah menjadi tujuannya maka sesuai dengan arti kata sengaja dalam penggunaan bahasa sehari-hari haruslah dianggap dengan sengaja menciptakan akibat itu. Kesengajaan seperti ini oleh ilmu hukum dinamakan sengaja sebagai tujuan ialah sebagai *Oogmer* (tindak pidana yang memang sengaja dilakukan)

Apabila orang dengan perbuatannya telah menimbulkan suatu akibat tertentu dan akibat ini sekalipun tidak dikehendaknya, namun sewaktu melakukan perbuatan itu ia sadar dan mengertilah ia bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaknya tadi, maka sesuai pula dengan arti kata sengaja dalam penggunaan sehari-hari, harus ia dianggap dengan sengaja menimbulkan suatu akibat itu.

Kesengajaan yang demikian oleh hukum dinamakan senagaja atas kesadaran tentang kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewunzijn*). Apabila orang dengan perbuatannya telah menimbulkan suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan tidak menjadi tujuannya sedangkan kesadaran atau pengertian bahwa perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat tadi tidak pula ada padanya sewaktu melakukan perbuatan itu namun sewaktu itu ia sadar atau mengerti bahwa mungkinlah perbuatan itu akan menimbulkannya maka dalam hal demikian iapun dapat dianggap dengan sengaja menimbulkan akibat itu apabila suatu syarat dipenuhi yaitu bahwa ia telah begitu bertekad untuk mencapai tujuannya, sehingga andaikata olehnya bahwa akibat itu akan ditimbulkan oleh perbuatannya ia dengan berfikir apa boleh buat ia akan tetap melakukan perbuatannya, ini kiranya tidaklah sesuai dengan arti kata sehari-hari pada kata sengaja tersebut.

Kesengajaan yang demikian dalam ilmu hukum dinamakan sengaja bersyarat atau *Voor wardelik* atau *Dolus Eventualis*<sup>57</sup>.

Istilah dengan sengaja yang dimaksudkan adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mempunyai tujuan tertentu untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, dan bisa juga seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar dan perbuatan itu memang merupakan tujuan dari orang tersebut<sup>58</sup>.

Sedangkan, menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul (Delik-Delik tertentu di dalam KUHPidana,2009) ia menyebutkan inti delik dalam pasal 296 KUHP, adalah<sup>59</sup> :

1. Sengaja;
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;
3. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.217), ia menyebutkan bahwa pasal 296 itu , memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran dan supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencariaannya” (Dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali). Dalam pasal 296 KUHP, dimaksudkan untuk dapat memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-

---

<sup>57</sup>R.Sebekti dan R.Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita, tt), h.102

<sup>58</sup> Grace Patricia Watak, *Op.cit*, h.22

<sup>59</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHPidana*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016),h.18

kota besar, dan agar mucikari yang menyediakan tempat-tempat pelacuran baru dapat dihukum apabila usaha itu merupakan semata-mata pencahariaannya.

R. Sianturi mengatakan dalam bukunya (*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian-Uraian*, H.239) pasal 296 KUHP, tidak bisa menjerat seorang pemilik rumah yang menyewakan kamar kepada seorang pekerja seks komersial. “Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran dirumah itu, tidak dikenakan pasal ini, oleh karena orang itu tidak ada maksud sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul,niatnya hanya menyewakan<sup>60</sup>”.

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan pasal 296 KUHP misalnya, orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidurnya dan hal ini menjadi mata pencahariaannya atau kebiasaannya dan dilakukan lebih dari satu kali .

Adapun letak perbedaan antara Pasal 506 dan 296 ialah:terdapat pada kata menggerakkan dan memudahkan, maksud dari Pasal 506 ialah menggerakkan orang lain berbuat zina/cabul dan maksud dalam Pasal 296 ialah memudahkan. Pada dasarnya ialah bahwa pada “menggerakkan”, inisiatif untuk melakukan pencabulan/perzinahan datangnya dari si penghubung/mucikari Sedangkan, pada “memudahkan”, inisiatif datangnya dari orang yang ingin berbuat cabul/zina atau dari orang lain melalui orang tersebut.

---

<sup>60</sup>R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraian-Urainnya*, Op.Cit, h.239

Pengaturan sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator penyedia sarana prostitusi tidak hanya diatur dalam KUHP saja akan tetapi juga di atur dalam Undang-undang. Belakangan ini bila kita lihat kasus prostitusi online banyak terjadi seperti yang diberitakan di televisi maupun media-media masa lainnya, kasus prostitusi online menjadi perhatian publik dikarenakan sejumlah artis terlibat di dalamnya seperti Vanesa Angel (VA) dan yang terbaru Putri Amalia (PA) yang beberapa waktu lalu yang tertangkap basah di sebuah hotel di daerah batu kota Malang bersama dengan seorang laki-laki. Praktik prostitusi online ini juga mempunyai seorang mucikari yang bertugas sebagai pencari pelanggan dan mengatur dan mencari tempat agar PSK dan pelanggannya berbuat cabul/berzina. Masalah prostitusi online tidak ada di dalam KUHP akan tetapi diatur dalam UU.Nomor 11 Tahun 2008 yang terdapat di dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 45

Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) ialah:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Pasal 45 ialah:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu kepada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-upload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat dengan tindak pidana pasal 45 juncto pasal 27 ayat (1) UU ITE.

## **BAB IV**

### **SANKSI HUKUMBAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR**

#### **DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

##### **A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Mucikari dan Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi**

Dalam hukum pidana Islam, praktik prostitusi itu dilarang dan termasuk kedalam perbuatan yang mendapatkan dosa besar karena praktik prostitusi identik dengan perzinahan dan perzinahan merupakan suatu dosa besar. Allah mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah ke perbuatan zina termasuk menjadi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi.

Praktik prostitusi adalah perbuatan yang bertentangan dengan adat kesopanan, keadaban, sopan santun, dan ketertiban, atau kepatutan-kepatutan lainnya. Praktik prostitusi akan sulit terlaksana apabila di dalamnya tidak terdapat mucikari dan fasilitator yang memudahkan praktik tersebut, karena mucikari dan fasilitator sangat berperan besar terhadap praktik prostitusi itu sendiri.

Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi identik dengan perzinahan dan cabul yang direduksi maknanya (dipersempit) menjadi perbuatan yang berkenaan dengan moral seseorang, yaitu perbuatan yang berdasarkan pada pertimbangan nilai baik dan buruknya. Kata cabul lebih khusus dioperasionalkan

untuk perbuatan yang berkaitan dengan seks semata. Begitu pula halnya mucikari dan fasilitator, yang dapat membuka kesempatan bagi orang lain untuk berbuat zina/cabul. Biasanya dengan menggerakkan dan memudahkan agar perbuatan zina itu terjadi.

Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi merupakan suatu perbuatan yang melanggar asusila, dalam hukum pidana Islam baik mucikari dan fasilitator memudahkan orang lain berbuat cabul/zina dianggap sebagai jarimah tidak langsung, yaitu menggerakkan orang lain berbuat zina/cabul dan memudahkan orang lain berzinah dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang akan melakukan perbuatan zina/cabul, Seperti memberi tempat persembunyian, calo seks, dan yang mengantarkannya. Dengan demikian, seorang mucikari dan fasilitator dianggap sebagai orang yang berbuat jarimah ia telah melakukan yang sifatnya memberikan dorongan dan bantuan untuk agar terjadinya perzinahan dan perbuatan cabul.

Sanksi terhadap mucikari dan fasilitator praktik prostitusi dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam ta'zir, karena pada dasarnya ikut turut serta dalam jarimah zina dan memberikan bantuan dan kesempatan terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan perzinahan maupun pencabulan. Dalam hukum pidana Islam turut berbuat jarimah tidak langsung bisa terjadi dengan jalan:

1. Persepakatan, yaitu adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat jarimah.

2. Menghasut, yaitu membujuk dan mendorong orang lain untuk diperbuatnya jarimah.
3. Memberi bantuan, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain dalam memperbuat jarimah walaupun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya, seperti memberikan persembunyian bagi orang yang berbuat maksiat.

Mucikari dan fasilitator praktik prostitusi memiliki arti yang berarti perbuatan yang keluar dari jalan haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Menurut ajaran Islam perbuatan zina saja dilarang apalagi perbuatan yang menggerakkan dan memfasilitasi atau menyediakan sarana bagi orang yang ingin berbuat zina<sup>61</sup>.

Hukum pidana Islam menggolongkan mucikari dan fasilitator praktik prostitusi termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Perbuatan zina dan praktik prostitusi sangatlah identik dengan mucikari dan fasilitator karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama, dan perbuatan itu termasuk kepada dosa besar. Larangan Allah terhadap para pelaku tersebut dijelaskan dalam beberapa firmannya.

Firman Allah yang menyatakan dalam (Q.S an-Nur :33)

---

<sup>61</sup>A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 219.

لَكُمْ مَلَكَتُمْ مِمَّا الْكَتَبَ يَتَّعُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نَكَحَ الْحَامِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلِيستَعْفِفِ  
 نِ الْبَغَاءِ عَلَىٰ فِتْيَتِكُمْ تَكْرَهُوا وَلَا آتَنُكُمْ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِنْ وَاءِ تُوَهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَأ تَبُوهُمْ أَيَّم  
 رَّحِيمٍ غُفُورٍ إِكْرَاهِينَ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنْ يَكْرَهُهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ عَرَضٌ لَتَبْتَغُوا تَخْصُنَا أَرْدَنَ إِ

Artinya :*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu (Q.S an-Nur [24]: 33)*<sup>62</sup>

penjelasan dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Isra' [17] : 32). sebagai berikut:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الرِّبِّي تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”.* (Q.S Al-Isra':32)<sup>63</sup>.

Dari beberapa ayat diatas dijelaskan bahwa adanya larangan untuk terlibat dalam praktik prostitusi karena mengarah kepada perzinahan, termasuk menjadi seorang mucikari dan fasilitator yang mempermudah orang lain untuk berbuat zina ataupun cabul. karena semua perbuatan itu merupakan perbuatan keji dan dilarang dalam agama.

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*,(Jakarta:Darus Sunnah,2012),h.285

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h.77

## **B. Sanksi Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Praktik Prostitusi**

Perbuatan yang berhubungan dengan zina, misalnya menjadi calo seks dan memudahkan perbuatan tersebut, dalam perspektif fiqh jinayah tergolong ke dalam jarimah ta'zir. Sedangkan, pelaku perzinaan seperti pelacuran mendapat hukuman yang tegas dan keras, yakni hukuman rajam (zina muhsan) atau deraan (zina ghairu muhsan).

Sementara bagi yang tidak terlibat langsung, seperti sanksi bagi para perantara, germo, mucikari, fasilitator penyedia tempat, maka hukumannya dapat pula ditentukan oleh yang berwenang. Menurut Hukum Pidana Islam, misalnya, sanksi untuk para pelaku seperti itu dapat diberlakukan sanksi ta'zir dengan kadar hukuman mulai dari yang teringan sampai terberat sesuai dengan ringan atau berat tindak kejahatannya.

### **1. Pengertian Hukuman Ta'zir**

Hukuman Ta'zir Secara Bahasa, ta'zir bermakna al-Man'u atau pencegahan. Menurut istilah, ta'zir bermakna at-Ta'dib yang berarti Pendidikan dan at-Tankil yang berarti pengekangan. Adapun definisi ta'zir secara syar'i yang digali dari nash-nash yang menerangkan tentang sanksi-sanksi yang bersifat edukatif, adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada haddan kifar<sup>64</sup>. Ta'zir telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran yang tidak menetapkan ukuran sanksinya, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa

---

<sup>64</sup> Abdurrahman Al-Malili, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h.239.

untuk menetapkan jenis sanksinya. Sanksi ta'zir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitupula dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku dosa tersebut.

Imam Malik berpendapat bahwa ta'zir boleh melebihi hudud, jika hal itu telah ditetapkan oleh khalifah. Penetapan sanksi ta'zir asalnya merupakan hak bagi khalifah. Meskipun perkara ditetapkan oleh khalifah, akan tetapi tatkala menetapkan sanksi ta'zir, khalifah tidak boleh keluar dari hukum syara'. Khalifah tidak boleh menjatuhkan sanksi ta'zir dengan dalih kemaslahatan masyarakat, atau atas nama maslahat. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

b. Kedua, penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa/khalifah<sup>65</sup>

Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qishash, yang jumlahnya sangat banyak. Maka semuanya itu dikenakan hukuman ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

## 2. Jenis-Jenis Sanksi Tazir

a. Sanksi hukuman mati,

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehandijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman ta'zir yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

b. Hukuman jilid

---

<sup>65</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002), h.249- 277

Merupakan hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadzaf, sedang untuk jarimah ta'zir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah-jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan:

- 1) Lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana.
- 2) Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.
- 3) Dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas.
- 4) Dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara. Hukuman jilid ta'zir ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini boleh karena hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf delapan puluh kali, sedangkan syurbul

khamarada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

#### 5) Penjara

Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain.

#### 6) Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman ta'zir, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had. Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan, apabila perbuatan pelaku dapat menjarar atau merugikan orang lain. Masa pengasingan dalam jarimah ta'zir, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa.

7) *Al-hijri*

*Al-hijri* adalah pembaikotan, yaitu seorang penguasa mengintruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu.

8) *Melenyapkan harta*

Menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis, agar tidak bias dimanfaatkan lagi

9) *Garamah*

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir diantara jarimah yang diancam dengan

10) *Mengubah bentuk barang*

Mengubah bentuk atau sifat suatu barang. Larangan merusak potongan emas dan perak kecuali jika dipalsukan. Dan jika dipalsukan maka sebagai sanksinya dirusak dan menjatuhkan sanksi kepada pemalsunya.

11) *Tahdid ash-Shadiq*

Ancaman yang nyata, yaitu pelaku dosa diancam dengan sanksi jika ia mengerjakan tindak dosa. Ancaman merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong.

12) *Tawbikh*

Pencelaan, mencela pelaku dengan kata-kata.

13) *Hurman*

Pencabulan, menghukum pelaku dosa dengan pencabulan pada sebagian hak maliyyahnya. Seperti, menghentikan nafkah dan mencabut barang rampasan juga bagiannya dalam harta kepemilikan umum.

#### 14) *Wa'dh*

Nasihat, seorang *qad'i* menasehati pelaku dosa dengan memperingatkannya dengan azab Allah..

#### 15) *Tasyhir*

Publikasi, yaitu mempublikasikan orang yang dikenai sanksi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut. Atau mengumumkan kejahatan pelaku kriminal kepada masyarakat, memperingatkan masyarakat terhadap orang tersebut serta menelanjangi kejahatan-kejahatannya berdasarkan bukti-bukti yang akurat<sup>66</sup>.

Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah takzir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafi'iyah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman takzir tidak boleh melebihi 10 kali<sup>67</sup>.

Namun dikalangan ulama malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.

---

<sup>66</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Hukum Dalam Islam*, (Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002), h.275-277

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul*

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah takzir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

- a) Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang preventif dan represif bagi semua umat.
- b) Ulama lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
- c) Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah yaitu 3 (tiga) kali.
- d) Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya<sup>68</sup>.

### **C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanski Hukum Bagi Mucikari dan Fasilitator Memudahkan Perbuatan Cabul Dalam Praktik Prostitusi (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)**

Mucikari dan fasilitator praktik prostitusi merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus karena kasus ini merupakan masalah sosial yang berdampak buruk di masyarakat. Sebagian orang menilai hukuman ta'zir Islam terlalu kejam. Mereka tidak melihat akibat dari hukuman yang ringan dan yang dianggapnya berperikemanusiaan itu, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak menimbulkan efek jera sehingga orang melakukan perbuatan yang dilarang jumlah bertambah banyak dan malahan ada sebagian yang sengaja

---

<sup>68</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.

ingin hidup di dalam penjara saja, karena adanya jaminan hidup seperti makanan, pakaian dan lain-lain yang tidak ada seperti itu diperoleh di luar penjara atau mereka dinyatakan bersalah tetapi masih bisa bebas diluar atau dengan kata lain pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali melakukan tindak pidana dalam waktu yang sudah ditentukan. Lain halnya jika orang yang melakukan tindak pidana yang terbukti dan memenuhi unsur-unsurnya dijatuhi hukuman ta'zir, orang akan lebih berpikir berkali-kali jika ingin menjadi sebagai seorang mucikari dan menjadi fasilitator dalam praktik prostitusi. Jika hukuman ta'zir diberlakukan di Negara kita maka semakin berkurang orang yang melakukan pekerjaan sebagai mucikari dan fasilitator.

Namun melaksanakan hukum tidaklah boleh diperlakukan dengan sesuka hati akan tetapi harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana itu. Dalam hukum pidana Islam perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai jarimah jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir Audah dalam hukum pidana Islam, unsur jarimah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu<sup>69</sup> :

1. Al-rukn al-syari' (unsur formil)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih

---

<sup>69</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11, jilid 2* (Beirut: Mu'assasah AIRisalah.1992).793-817.

dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Namun jika menjurus ke arah hukum pidana Islam, seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah dan harus dihukum, jika sudah ada larangan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan jarimah tersebut dalam Al-quran dan Hadis.

## 2. Al-rukn al-madi (unsur materil)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat di pidana, seseorang yang dituduh melakukan jarimah harus benar-benar terbukti melakukan jarimah tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan jarimah, membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah.

## 3. Al-rukn al-adabi (unsur moril)

Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur jarimahnya sudah memenuhi. Oleh karena unsur jarimahnya sudah memenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, baik mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi tidak masuk pada kategori jarimah qisas atau hudud

karena tidak dijelaskan secara terang dalam Al-quran dan Hadis, melainkan perbuatan ini masuk pada kategori jarimah ta'zir.

Hukuman bagi jarimah mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi adalah hukuman jilid sebagai hukuman pokok. Namun untuk ukuran sanksi jarimah ta'zir ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim. Dalam perkara ini, hakim diberikan kekuasaan untuk memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Seperti pada penjelasanfirman Allah surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

لَمْ تَتَوَلَّوْا فِإِنَّ إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضُ عَنِ يَفْتِنُوكَ أَنْ وَاحِدَ رَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعَ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكُمَ وَأَنَّ  
 ﴿٥٩﴾ لَفَسِقُونَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضٍ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَدُفَعَهُمْ

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali<sup>70</sup>.

Namun dikalangan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat<sup>71</sup>. Selanjutnya mengenai jumlah

<sup>70</sup>WahbahZuhaili, *Al-FiqhuAsy-Syafi'i Al-Muyassar*Jilid 3(Terjemahan Muhammad Afifi Abdul)

<sup>71</sup> Djazuli, *FiqhJinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h.197-198.

terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah ta'zir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

1. Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
2. Ulama lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
3. Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah yaitu 3 (tiga) kali.
4. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.

Namun selain memberikan sanksi pokok berupa jilid, hakim sebagai ulil amri dapat memberikan sanksi ta'zir tambahan berupa sanksi pemenjaraan. Pada intinya, sanksi ta'zir terhadap mucikari dan fasilitatorpraktik prostitusi ini diserahkan kepada hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum.

Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Alquran dan Hadis Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat.

Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup primer ini (*dharuriyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik, syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial.

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali.

Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang.

Dalam hukum Islam memutus dan menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana mucikari dan fasilitator praktik prostitusi harus sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dalam Islam, yakni hukuman ta'zir dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur hukuman ta'zir.

Sedangkan sanksi hukuman bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi diterapkan dalam Undang-Undang di negara Republik Indonesia melalui KUHP, yang terdapat pada pasal 506 dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan pasal 296 dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000-, sesuai ketentuan yang telah diundang-undangkan.

Dengan demikian karena negara Indonesia adalah negara hukum atau disebut negara yang taat hukum. Maka pasal 506 dan 296 tentang mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi terasa kurang seimbang jika ditinjau dari segi pertimbangan hukum dan sangat tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam dalam memvonis pelaku. Apalagi hukum di negara Indonesia bersifat mengikat sehingga harus mempunyai efek jera bagi pelakunya.

Apabila hukuman yang dijatuhkan oleh pasal 506 dan 296 KUHP, paling lama ialah kurungan selama-lamanya tiga bulan dan satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000-, jelas tidak menutup kemungkinan bagi para mucikari dan fasilitator memudahkan perbuatan cabul/zina dalam praktik prostitusi untuk mengulangi perbuatan yang sama karena hukuman yang

diterimanya dirasa cukup ringan dan tidak menimbulkan efek jera sama sekali sehingga membuat mucikari dan fasilitator praktik prostitusi akan terus melakukan aksinya.

Disinilah letak kelemahan hukum kita yang masih memakai hukum peninggalan Belanda melalui KUHP, harusnya pihak pemerintah bisa memperbaharui sistem hukum di negara kita dengan membuat Undang-Undang baru yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana terutama tindak pidana mucikari dan fasilitator memudahkan orang lain berbuat cabul/zina dalam praktik prostitusi dan menjadikannya sebagai mata pencarian. Sedangkan dalam hukum Islam menetapkan hukuman yang keras atau berat terhadap pelaku mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi yakni ta'zir yang bisa berupa jilid dan dera yang sangat membahayakan nyawa atau kadang sampai mati demi kata adil.

Hukum pidana Islam menetapkan hukum berdasar dan telah menimbang bahwa menghukum si pelaku mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya pelaku mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi . Dari sini jelaslah bahwa sanksi hukum yang terdapat dalam KUHP, terkhusus pasal 506 dan 296 jauh lebih ringan dibanding hukuman yang dijatuhkan oleh hukum Islam yakni ta'zir.

Dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan

keadilan. Atas dasar itu maka seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan kembali aspek kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum dalam memberikan keputusan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi hukum terhadap mucikari dalam konsep hukum pidana positif adalah “kurungan paling lama enam bulan.” Sanksi hukum bagi mucikari berdasarkan Pasal 506 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan”. Pasal 506 KUHP, membahas masalah asusila yang megarah ke praktik prostitusi, yang subjeknya adalah orang-orang yang berprofesi sebagai mucikari, pasal 506 KUHP, juga mengatur perbuatan mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Yang dapat dikategorikan masuk kedalam delik pasal 506 KUHP, ialah: (1).Penghubung yang menyewakan sebuah kamarnya untuk perbuatan mesum. (2).Penghubung yang memberi izin kepada suatu pasangan untuk menggunakan salah satu kamar rumahnya, sedang ia mengetahui bahwa disitu akan dilakukan perbuatan mesum. (3).Penghubung aktif mendatangi orang-orang tertentu seraya mempunyai foto-foto yang menggiurkan yang dapat pula ia hubungi. Adapun sanksi hukum bagi mucikari menurut hukum pidana Islam adalah ta'zir (hukuman yang diberikan pemerintah), dengan hukuman jilid sebagai hukuman pokok dan hakim sebagai ulil amri dapat memberikan tambahan hukuman berupa sanksi pemenjaraan. Namun untuk ukuran sanksi jarimah ta'zir ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim.

2. Sanksi hukum bagi fasilitator yang memudahkan perbuatan cabul/zina dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana positif adalah “pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Hukuman ini terdapat dalam pasal 296 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Adapun delik dalam pasal 296 KUHP, ialah : (a).Sengaja: Adapun yang dimaksud dengan sengaja ialah dia melakukannya dengan sengaja agar tindak pidana itu terjadi. (b).Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain: Yang dimaksudkan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul/zina ialah dilakukannya dengan perbuatannya. (c).Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan: Kegiatan memudahkan orang lain berbuat cabul/zina dijadikannya sebagai mata pencariannya dan dilakukannya lebih dari sekali dan terus-menerus.

Adapun sanksi hukum bagi fasilitator praktik prostitusi menurut hukum pidana Islam adalah ta'zir (hukuman yang diberikan oleh pemerintah), dengan hukuman jilid sebagai hukuman pokok dan hakim sebagai ulil amri dapat memberikan tambahan hukuman berupa sanksi pemenjaraan. Namun untuk ukuran sanksi jarimah ta'zir ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim.

**B. Saran**

1. Perlunya pembaharuan sanksi hukum di negara kita terutama terhadap sanksi hukum bagi mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi.
2. Harusnya pemerintah bisa mengadopsi/menerapkan sanksi hukum yang diberikan dalam hukum pidana islam terhadap tindak pidana mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi sehingga menimbulkan efek jera bagi mucikari dan faslitor dalam praktik prostitusi sehingga membuat seorang mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi tidak akan mengulangi perbuatannya itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Maliki, 2002. *Sistem Hukum Dalam Islam*, Bogor, PustakaThariquIzzah,
- Abdullah Marlang, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar, Yayasan Aminuddin Salle
- Adam Chazawi, 2002. *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta, PT.Sinar Grafindo Persada
- A, Djazuli, 1997. *Fiqh Jinayah*, Cet II, Jakarta, Raja Grapindo Persada
- Ahmad Hanafi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta:Rangkang Education.
- Ali, Zainuddin, 2012. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2016.*Delik-Delik Tertentu dalam KUHPidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Beni Simanjuntak,1891. *Beberapa Aspek Patologi*, Bandung, Penerbit Alumni
- Chairil Ahmad, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta PT. Raja Grafindo,
- Djubaedah, 2003.*Pornografi & Pornoaksi*, Jakarta, Prenada Media
- Dyah Ochtorina Susanti, 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eldin, H, Zainal2016. *Hukum Pidana islam*, Bandung, Citapustaka MediaPerintis.Cet II.
- Grace Patricia Watak, 2009. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,
- Hasan Mustofa & Saebani Beni Ahmad, 2013.*Hukum Piada Islam Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Setia.
- Ismu, Gunadi, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kanterdan Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta,Storia Grafika,

- Kartini Kartono, 1981. *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Kondar Siregar, tt, *Model Pengaturan Hukum Tentang PencegahanTindak Prostitusi*, Jakarta, Puspantara.
- Laden Marpaung,2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Masyrofah, 2013.*Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah
- Moeljatno,2009.*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rineka Cipta
- Muhammad, Ahsin Sakho, 2008. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta, P.T. Kharisma Ilmu.
- Muhammad Solehuddin, 2005, *Hukum Pidana*, Bandung, CV. Pusaka Setia.
- Nandang, Sambas, 2010.*Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu.
- Omas,Tapi Ihromi, 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: P.T. Alumni
- R.Sebekti dan R.Tjitrosoedibjo, tt. *Kamus Hukum*, Jakarta,Pradnya Paramita.
- Soesilo R, 1986. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: P.T. Karya Nusantara.
- Sulistyowati, Irianto, 2006. *Perempuan &Hukum* , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2016.*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, Rasjid, 2013. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Soekamto, Soerjono, 2014.*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI – Press.
- Sukiati, 2016.*Metodologi Penelitian*, Medan: Perdana Publishing.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
- Tongat, 2002,*Hukum Pidana Materiil*, MalangUMM Press

Prodjodikoro, 2012. *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, P.T. Refika Aditama.

Wahbah az- Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jakarta, Gema Insani,

Zainal, Abidin, 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika

Zainuddin, Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika